

Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Enceng Iip Syaripudin¹ Ai Hilma Mawarni²

STAI Al Musaddadiyah Garut

enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id

ai.hilma.1903@stai-musaddadiyah.ac.id

[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.429](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.429)

Abstrak

Pluang adalah aplikasi investasi digital yang dikembangkan oleh PT Bumi Santosa Cemerlang. Pluang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas dengan mudah secara digital. Harga emas yang ditawarkan dalam satuan 0,01 gramnya senilai Rp. 8.638,-. Jika ingin mendapatkan keuntungan investasi di aplikasi peluang, membeli emas harus diharga sedang turun dan menjualnya kembali diharga sedang naik agar dapat keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli emas *online* di aplikasi peluang dan perspektif hukum ekonomi syariah terkait jual beli emas *online* di aplikasi peluang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Dengan melakukan pengumpulan data dan informasi yang aktual maka penelitian ini bermaksud untuk menguraikan permasalahan dan menemukan kesimpulan yang tepat.

Kesimpulan dari hasil penelitian dalam melakukan transaksi di aplikasi peluang berdasarkan fatwa DSN-MUI akad yang digunakan adalah akad *Wadiah*, *Murabahah*, dan *Salam*. Selain itu, perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas *online* diperbolehkan sesuai dengan ketentuan hukum syariat islam. Akan tetapi terdapat kelemahan pada metode pengisian dompet di peluang yaitu belum menyediakan fitur perbankan syariah, tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga melanggar UU tentang perseroan, dan belum memiliki sertifikat syariah dari DSN MUI untuk menambah keyakinan masyarakat tentang produk emas di peluang.

Kata kunci : *Jual Beli, Emas Online, Pluang, Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract

Pluang is a digital investment application developed by PT Bumi Santosa Cemerlang. Pluang makes it easy for people to invest in gold easily digitally. The price of gold offered in units of 0.01 grams is worth Rp. 8,638,-. If you want to get investment benefits in the pluang application, buying gold must be priced down and sell it back at a rising price in order to benefit from the sale of gold.

This study aims to determine the mechanism of buying and selling gold online in the pluang application and the perspective of sharia economic law related to buying and selling gold online in the pluang application. This research uses a type of qualitative research with data collection techniques used, namely interviews, documentation and literature studies. By collecting actual data and information, this study intends to elaborate the problem and find the right conclusion.

The conclusion of the research results in making transactions in the pluang application based on the DSN-MUI fatwa used is the Wadiah, Murabahah, and Salam contracts. In addition, the perspective of sharia economic law on buying and selling gold online is allowed in accordance with the provisions of Islamic sharia law. However, there are weaknesses in the method of filling wallets in pluang, namely that it has not provided sharia banking features, there is no Sharia Supervisory Board (DPS) so that it violates the law on companies, and does not have a sharia certificate from DSN MUI to increase public confidence about gold products in pluang.

Keywords : Buy and Sell, Gold Online, Pluang, Sharia Economic Law

1. Pendahuluan

Emas adalah pelindung terhadap nilai dan kekayaan (*protector of value and wealth*). Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin baik kenaikan harga emas. Semakin orang-orang panik mengha dapi ketidakpastian ekonomi, maka harga emas semakin melambung. Emas memang bisa digunakan untuk meminimalkan risiko terkikisnya kekayaan seperti yang terjadi di bursa saham manakala indeks harga saham anjlok. Namun dianjurkan agar menyimpan emas di tempat yang betul-betul aman, misalnya di *safety deposit box* di bank-bank (Tanuwidjaja, n.d.). Investasi emas merupakan salah satu instrument investasi yang melindungi nilai mata uang. Emas memiliki sifat *Zero Inflation*. Kenaikan harga emas dapat dipastikan berbanding lurus dengan laju inflasi. Harga emas dinilai stabil jika dibandingkan nilai mata uang dimanapun. Jika seseorang memilih menyimpan kekayaan dengan bentuk uang, resiko yang akan dialami adalah nilai uang tersebut kemungkin akan mengalami penurunan dari waktu ke waktu, hal tersebut tidak berlaku jika seseorang menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas, jika seseorang menyimpan kekayaannya dengan bentuk emas maka dapat dipastikan kekayaan tersebut akan stabil (Rahma & Canggih, 2021).

Seiring perkembangan dan semakin modernnya teknologi kini, berinvestasi emas kini dapat dilakukan dengan mudah melalui suatu aplikasi.(Lintang, 2018) Transaksi atau bisnis melalui media elektronik yang biasa diketahui dengan sebutan *electronic commerce*

atau *e-commerce*, sebelumnya juga Indonesia sudah mengenal terlebih dahulu istilah *credit cards*, *automated teller machines*, dan *telephone banking* (Indriyani Putri, 2019).

Salah satu aplikasi yang berinovasi menyediakan layanan penjualan emas online adalah pluang. Aplikasi ini buatan anak bangsa yang telah bertransformasi nama dari Emasdigi menjadi Pluang, aplikasi ini menyediakan salah satu fiturnya yaitu Jual Beli Emas secara *online*. Dalam aplikasi pluang ini semua orang akan semakin mudah berinvestasi di emas lantaran tidak perlu lagi memegang atau menyimpan sang logam mulia tersebut dalam bentuk fisik Pluang dan perusahaan afiliasinya, PT PG Berjangka, telah mengantongi izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk membeli, memegang, dan menyimpan emas mewakili kepentingan pengguna Pluang yang memiliki emas digital. Ini bisa dilakukan karena Pluang telah bekerja sama dengan perusahaan badan usaha milik negara PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) untuk menjamin seluruh transaksi yang terdapat di Pluang. Sehingga untuk setiap gram emas yang dimiliki oleh penggunanya, Pluang akan menyimpan satu gram emas fisik untuk mendukung kepemilikan tersebut (pluang, n.d.-b).

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**.

Sebagai buah pemikiran penjabaran diatas maka peneliti merumuskan pertanyaan untuk menjawab semua permasalahan yang ada didalam penelitian ini yang mencakup bagaimana mekanisme praktik jual beli emas online melalui aplikasi pluang dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah pada penerapan aplikasi pluang. Peneliti khususnya dan umumnya bagi masyarakat dapat mengetahui bagaimana mekanisme yang digunakan dalam aplikasi pluang dari segi akad dan lainya serta pandangan hukum ekonomi syariah pada penerapan aplikasi pluang.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti jika ditinjau dari jenis data termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berisikan tentang masalah-masalah yang ada serta tatacara kerja yang berlaku (Subadi, n.d.). Metode ini menghasilkan data deskriptif karena berkaitan dengan aspek kualitas nilai atau makna yang terdapat pada Mekanisme Jual Beli Emas *Online* Melalui Aplikai (Pluang).

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah aplikasi Pluang yang merupakan suatu aplikasi investasi jual beli emas secara *online*. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya yaitu mekanisme yang digunakan dalam bertransaksi jual beli emas *online* di aplikasi Pluang serta akad yang digunakan dalam bertransaksi jual beli emas *online*.

3. Landasan Teori

3.1. Jual Beli

Secara etimologi, *al-bay'u* (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu. Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Jual beli merupakan dua kata yang saling berlawanan, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli"(Kushendar, 2010).

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam. Dalam Al-Quran telah banyak bertebaran ayat-ayat al-Quran atau dalil yang menjelaskan tentang jual beli, sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
.....

..... “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalam As-Sunnah atau hadist terdapat banyak pula yang menjelaskan tentang jual beli seperti berikut:(Mujiatun, 2013)

Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad :

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“ dari Rafi' Ibn Khudaij ia berkata; Rasulullah Saw ditanya oleh seseorang; apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan jual beli yang baik (dibenarkan oleh syariat Islam)”. Hadist riwayat Ahmad (Saefullah, 2014).

Selanjutnya dasar hukum jual beli berdasarkan ijma, para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli. Begitu pula berdasarkan qiyas.

Adapun syarat-syarat dalam jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Tentang orang yang berakad para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus berakal sehat, mempunyai keinginan sendiri untuk membeli barang yang diinginkan dan sudah baligh.
- 2) Tentang Barang Jual Beli Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan yaitu barang tersebut harus ada, barangnya pun harus bersih tidak ada kecacatan pada barang tersebut, lalu barang tersebut harus barang yang bermanfaat dan milik seseorang (Izzan et al., 2022).

3.2. Emas online

Emas digital adalah salah satu jenis emas 24 karat yang memungkinkan investor membelinya secara *online* tanpa beban penyimpanan. Di tengah perkembangan teknologi, kamu tidak hanya dapat membeli aset logam mulia berupa produk fisik di toko. Investor dapat melakukan beli simpan emas digital secara *online*. Aplikasi penyedia layanan investasi logam mulia menawarkan pembelian produk ini dengan mudah, aman, dan praktis (Sitepu, 2020).

Pada transaksi *e-commerce* timbul permasalahan mengenai kepastian hukumnya, seperti jaminan keaslian data, kerahasiaan dokumen, atau perlindungan yang didapatkan konsumen apabila terjadinya pelanggaran terhadap kesepakatan atau kontrak yang telah disepakati secara digital. Oleh karena itu jaminan keamanan terhadap konsumen sangat diperlukan agar menambah keyakinan konsumen guna melakukan transaksi digital (Indriyani Putri, 2019).

3.3. Aplikasi Pluang

Pluang adalah aplikasi investasi digital yang dikembangkan oleh PT Bumi Santosa Cemerlang. Platform ini bekerjasama dengan berbagai perusahaan untuk menawarkan produk investasi, seperti PT PG Berjangka, PT Pluang Emas Sejahtera, oleh PT Sarana Santosa Sejati, PT Zipmex, dan PT Aset Digital Berkat (*tokocrypto*).

Pluang adalah perusahaan teknologi finansial yang mempunyai misi besar yaitu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap produk – produk keuangan. Pluang memiliki misi untuk dapat menggapai seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah ataupun masyarakat menengah ke atas (Pluang, n.d.).

Produk investasi aplikasi meliputi :

a. Produk Emas

Produk Emas di Pluang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berinvestasi Emas di Pluang, fitur-fitur yang tersedia dalam produk investasi emas antara lain :

- 1) Beli Emas
Pengguna dapat mulai membeli emas dimulai dari satuan 0,01 gram emas dan akan dikonversi ke satuan rupiah pada saat akad berlangsung. Hal ini terhitung sangat murah dan dapat dijangkau segala kalangan dikarenakan jika terbilang harga emas

Rp. 1.000.000,- maka harga emas dalam satuan 0,01 gram hanya Rp. 10.000,- dan harga minimal pembelian ini bisa turun menjadi Rp. 9.000,- jika harga emas di pasar tercatat Rp. 900.000,-

2) Jual Emas

Selain melakukan pembelian emas di Pluang para pengguna juga dapat menjual emasnya di Pluang. Fitur ini tersedia apabila pengguna sudah memiliki tabungan emas di Pluang.

3) Tarik Emas

Apabila pengguna sudah memiliki emas minimal 1 gram maka ia dapat mencetaknya dan mengirimkan emas tersebut ke alamat rumahnya ataupun alamat tertentu sesuai dengan keinginannya dengan melampirkan beberapa dokumen. Untuk biaya cetak yang disediakan oleh Pluang tergantung dengan nilai/pecahan gram yang ingin dicetak.

4) Cicil emas

Pengguna baru dapat melakukan cicil emas setelah ia menyelesaikan proses KYC1 (terverifikasi identitas). Fitur cicil emas memiliki keunggulan agar pengguna dapat membeli emas pada saat harga emas bagus dipasaran tanpa rasa terbebani dikarenakan belum memiliki keuangan yang cukup.

5) Kirim Emas (Gift Emas)

Pengguna dapat mengirimkan saldo emasnya kepada teman atau kerabat pengguna yang juga memiliki akun Pluang. Untuk melakukan Gift emas, akun pengguna diharuskan sudah terverifikasi KYC1 dan nominal emas yang dikirim minimal 0,01 gram emas (Pluang, n.d.).

b. S&P 500

Pluang menghadirkan *micro e-mini S&P 500 index futures* yang ditransaksikan pada bursa *Chicago Mercantile Exchange* ("CME"). Harga indeks *micro e-mini S&P 500 index futures* akan berubah setiap saat mengikuti harga bursa. Kamu dapat membeli mulai dari 0,1 unit dengan minimal kisaran harga \$1 atau senilai kurang lebih Rp14.000,-. Bergantung pada kurs dan harga pada saat itu.

c. Kripto

Investasi kripto yang tersedia di Pluang antara lain Investasi Bitcoin dan Investasi Ethereum.

d. Reksadana

Produk investasi Reksa Dana yang tersedia di Pluang antara lain Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Pendapatan Tetap.

3.4. Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa, hukum (*al-hukm*) sepadan dengan kata *al-man'u* (cegahan) dan *al-fasl* (pemisahan dan keputusan). Ekonomi secara *epistemology* berasal dari bahasa *Greek* atau Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah

tanga dan *nomos* yang bererti aturan. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa inggris disebut "*economies*". Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari'ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat (Syaripudin dan Rosita, 2022). Hukum ekonomi syariah adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang kegiatannya diatur berdasarkan peraturan agama islam (BH sulthonuddin et al., 2022)

Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah meliputi:

- a. Prinsip aqidah, atau prinsip tauhid
- b. Prinsip keadilan
- c. Prinsip al ihsan
- d. Prinsip al-Mas'uliyah
- e. Prinsip keseimbangan
- f. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah dalam ekonomi Syari'ah adalah:

- a. Al-Qur'anul Karim
Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam Hukum Ekonomi Syari'ah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul SAW guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar.
- b. Hadits dan Sunnah
Setelah Alquran, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.
- c. Ijma'
Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Alquran dan Hadist.
- d. Ijtihad atau Qiyas
Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.
- e. Istihsan, Istislah dan Istishab
Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab. (Manan, 2019)

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum Aplikasi Pluang

Pluang hadir sejak 2015 di Harvard Business School tempat Claudia dan Richard bertemu dan berbagi ketertarikan dalam dunia investasi, teknologi, dan kewirausahaan. Claudia dan

Richard melihat adanya kesenjangan antara kesempatan berinvestasi di Indonesia dan Amerika Serikat. Masyarakat Amerika Serikat memiliki peluang yang tak terbatas untuk menciptakan dan mengelola aset kekayaan dengan berbagai akses ke berbagai aset keuangan dunia dengan biaya yang sangat terjangkau. Sementara kurang dari 0,2% dari 250 juta populasi masyarakat Indonesia yang berinvestasi dengan biaya tinggi dan kelas aset terbatas (CNBC Indonesia, n.d.).

Awal mula diciptakan, Pluang dikenal dengan nama EmasDigi. Namun, dengan berkembangnya platform pada fitur dan produk yang disediakan EmasDigi melakukan rebranding menjadi Pluang. Hal ini dikarenakan tetap sejalan dengan keinginan Pluang untuk mempermudah masyarakat berinvestasi bagi para pemula dan ahli (Emasdigi Rebranding jadi Pluang, n.d.).

Di aplikasi Pluang Masyarakat dapat membeli emas minimal 0,01 gram atau setara dengan harga Rp. 8.000,,- Hingga 10.000,,- Bergantung dengan harga emas pada saat transaksi. Selain emas Pluang juga memiliki sektor investasi lainnya seperti kripto (bitcoin dan ethereum, S&P 500 dan yang terbaru di sektor Reksa Dana (Pasar Uang dan Pendapatan Tetap).

Untuk menjamin kredibilitasnya Pluang berafiliasi dengan PT PG Berjangka, yang telah resmi terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) di bawah Kementerian Perdagangan. Izin Usaha Kegiatan Perdagangan Berjangka PT. PG Berjangka Nomor: 16 / BAPPEBTI / SI / 02/2014 Tanggal penerbitan: 13 Februari 2014 Selain itu emas yang dibeli melalui Pluang tersimpan dengan aman karena untuk pelaksanaan transaksi dan penjaminan kliringnya dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI).(pluang, n.d.-a)

4.2. Deskripsi Karakteristik Responden

a. Mekanisme Praktik Jual Beli Emas Dalam Aplikasi Pluang

1) Mekanisme Beli Emas

Beli Emas adalah salah satu produk pembelian emas yang disediakan di aplikasi Pluang dalam rangka menyesuaikan saldo yang dimiliki oleh pembeli. Pembelian emas di aplikasi Pluang dapat dimulai dari 0,01 gram dan untuk satuan rupiah minimal Rp. 8,638. Harga rupiah minimal pembelian akan mengalami fluktuasi sesuai dengan harga 0,01 gram emas pada saat transaksi.

2) Mekanisme Jual Emas

Fitur Jual emas ini akan memudahkan seseorang untuk menjual emas yang ia miliki, setelah emas tersebut dijual, hasil penjualan emas akan masuk di saldo tunai.

3) Mekanisme Cicil Emas

Fitur cicil emas memiliki keunggulan agar pengguna dapat membeli emas pada saat harga emas bagus dipasaran tanpa rasa terbebani dikarenakan belum memiliki keuangan yang cukup dan dapat melakukan cicilan dalam tenor/jangka waktu tertentu.

4) Mekanisme Tarik Emas

Fitur tarik emas ini bisa digunakan jika pengguna sudah memiliki emas minimal 1 gram maka ia dapat mencetaknya dan mengirimkan emas tersebut ke alamat rumahnya dengan melampirkan beberapa dokumen. Untuk biaya cetak yang disediakan oleh Pluang tergantung dengan nilai/pecahan gram yang ingin dicetak

b. Biaya-biaya Dalam Transaksi Emas di Pluang

Di dalam transaksi produk emas selain harga beli emas pembeli juga dibebankan beberapa biaya dalam melakukan transaksi jual beli emas. Biaya tersebut antara lain:

1) Biaya admin

Biaya admin adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna aplikasi Pluang pada saat melakukan pembelian emas, pengisian dompet di akun Pluang, penarikan dana dari dompet di akun Pluang ke rekening yang sudah terverifikasi. Untuk biaya admin yang diterapkan adalah gratis.

2) Biaya asuransi

Biaya asuransi terdapat ketika ingin mengirim emas yang sudah di cetak oleh Pluang ke alamat pemesan. Jumlah biaya asuransi yang dibebankan adalah 2,5 % dari gram emas yang ingin dikirim.

3) Biaya cetak emas

Biaya cetak emas dibebankan kepada para pengguna disaat pengguna ingin melakukan pencetakan emas.

4) Biaya pengiriman emas

Setelah melakukan pencetakan emas, pembeli akan dibebankan biaya kirim untuk mengirim emas yang sudah dicetak ke alamat pengguna. Biaya pengiriman emas sesuai dengan biaya yang disediakan ekspedisi pengiriman.

5) Biaya simpan emas

Tidak ada biaya penyimpanan emas di Pluang.

6) Biaya buyback emas

Saldo emas yang telah kamu beli di aplikasi Pluang dijamin 100% akan dibeli kembali oleh Pluang apabila ingin menjualnya. Sehingga biaya buyback di Pluang tidak ada (Mustapa & Hosen, 2021).

4.3. Akad Yang Digunakan Dalam Transaksi

- a. Produk jual beli emas biasa berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Jual Beli Emas biasa pada Pluang adalah jual beli emas yang dilakukan secara *Online*, pembeli dapat membeli emas sesuai dengan jumlah gram yang diinginkan atau bisa juga membeli emas sesuai dengan jumlah uang yang ingin dikeluarkan untuk membeli emas. Produk jual beli emas ini memiliki kemiripan dengan Tabungan Emas, sehingga produk jual beli emas dapat dianalisis dengan Fatwa DSNMUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Tabungan emas yang dijalankan Pluang tidak bersifat bunga (jumlah emas yang dimiliki nasabah hanya akan bertambah atau berkurang ketika pembeli membeli atau menjual emas yang dimilikinya). Secara garis besar, tabungan emas di Pluang menggunakan akad wadiah.

Akad wadiah adalah akad penitipan suatu barang atau uang dimana pihak penerima (wadi'i) tidak diperkenankan penggunaan barang atau uang dari si penitip (muwaddi) tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian si penerima titipan (Pengertian Wadiah, n.d.).

- b. Produk cicilan emas berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Produk cicilan emas di Pluang dapat dilakukan dalam termin atau jangka waktu tertentu dengan melakukan pembayaran yang sama pada bulan pertama dengan bulan-bulan selanjutnya hingga akhir masa cicilan. Produk cicilan emas ini memiliki kemiripan dengan Jual Beli Emas Tidak Tunai sehingga produk cicilan emas dapat dianalisis dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (DSN-MUI, 2000). Produk cicil emas di aplikasi Pluang menggunakan akad murabahah, karena akad murabahah merupakan prinsip yang di terapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan (Pengertian Murabahah, n.d.).

- c. Produk tarik emas (Pencetakkan Emas) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

Produk tarik emas ini memiliki kemiripan dengan Jual Beli Salam sehingga produk tarik emas dapat dianalisis dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000

tentang jual beli salam. Produk tarik emas menggunakan akad salam karena barang yang diperjual belikan tidak ada ditempat transaksi, namun dengan membayarnya dimuka, pembeli tersebut akan mendapatkan barangnya dalam beberapa waktu setelah pembayaran berhasil. Akad salam ini dibolehkan dalam islam karena mempunyai hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalah seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini (Gaussian & Mirawati, 2022).

4.4. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas di Pluang

Menurut bapak Hidayatullah, S.H.I., M.H. selaku ahli hukum ekonomi syariah, dalam pelaksanaannya prinsip Jual Beli Emas secara online dalam aplikasi Pluang secara hukum dan mekanismenya sudah sah/ boleh dan masih taat prosedur merujuk ke Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Terkait keamanan transaksi emas di Pluang, emas yang dibeli melalui Pluang tersimpan dengan aman karena untuk pelaksanaan transaksi dan penjaminan kliringnya dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Untuk persoalan hukum yang terdapat dalam hal ini ditinjau perizinan sertifikat halal MUI dalam pengoperasian jual beli emas secara online yang belum dimiliki Pluang. Selain itu yang menjadi masukan bagi aplikasi pluang, dalam pengisian top up saldo tunai/dompot yang belum menyediakan perbankan Syariah (Mustapa & Hosen, 2021).

5. Kesimpulan

Pluang sebagai salah satu *platform* aplikasi *online* yang menyediakan investasi emas memiliki 2 (dua) sistem untuk para penggunanya dalam membeli emas di aplikasinya. Pertama dengan melalui fitur Beli emas, disini para pengguna dapat membeli emas menyesuaikan dengan *budget* yang ia miliki dengan minimal transaksi pembelian 0,01 gram. Kedua, cicil emas, sama-sama membeli emas namun kali ini menggunakan sistem cicilan, dimana para pengguna dapat membeli emas dengan jumlah gram yang pengguna inginkan dengan melakukan cicilan sesuai kurun waktu/bulan yang pengguna inginkan. Pembayaran cicilan yang disediakan oleh Pluang dapat dipilih para pengguna mulai dari 3 (tiga) hingga 36 (tiga puluh enam) bulan.

Dalam menjamin keamanan penyimpanan emas, Pluang berafiliasi dengan PT PG Berjangka, yang telah resmi terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) di bawah Kementerian Perdagangan. Izin Usaha Kegiatan Perdagangan Berjangka PT. PG Berjangka Nomor: 16 / BAPPEBTI / SI / 02/2014 Tanggal penerbitan: 13 Februari 2014. Selain itu emas yang dibeli melalui Pluang tersimpan dengan aman karena untuk pelaksanaan transaksi dan penjaminan kliringnya dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

Berdasarkan pandangan Ahli Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli emas *online*, dalam pelaksanaannya prinsip Jual Beli Emas secara *online* dalam aplikasi Pluang secara hukum dan mekanismenya sudah sah/ boleh dan masih taat prosedur merujuk ke Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Itu karena, emas yang dibeli

melalui Pluang tersimpan dengan aman karena untuk pelaksanaan transaksi dan penjaminan kliringnya dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Untuk persoalan hukum yang terdapat dalam hal ini yakni perizinan sertifikat halal MUI dalam pengoperasian jual beli emas secara *online* yang belum dimiliki Pluang.

Akad yang digunakan dalam Jual Beli Emas Melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah didasari berdasarkan fatwa DSN-MUI yakni pada Produk Jual Beli Emas biasa berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dimana emas yang dibeli para pengguna aplikasi Pluang menjadi tabungan di Pluang, akad tabungan yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad *wadiah* (titipan). Lalu dalam Produk Cicil Emas didasari berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan hukumnya sah atau boleh. Produk cicilan emas tidak ada biaya tambahan meskipun sudah jatuh tempo terhadap cicilan tersebut, namun masa cicilan akan bertambah satu bulan kedepannya. Akad cicilan emas dalam transaksi ini menggunakan akad Murabahah. Selanjutnya Produk Tarik Emas didasari berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, dimana dalam transaksi ini, pengguna membayar terlebih dahulu sebelum menerima produknya. Dalam ketentuan pembayaran, produk ini sudah dilakukan dalam kontrak yang sudah disepakati. Dalam ketentuan barang, produk inipun sudah memiliki spesifikasi yang spesifik. Dan pada penyerahan barang pada tempat dan waktu produk ini sudah jelas dan sesuai dengan akad Salam ini.

6. Daftar Pustaka

- CNBC Indonesia. (n.d.). *Pluang, Platform Investasi Multi Aset Paling Inovatif*.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20221212195050-17-396226/pluang-platform-investasi-multi-aset-paling-inovatif/amp>
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Dsn Mui*, 1–6.
- Emasdigi Rebranding jadi Pluang*. (n.d.). <http://help.pluang.com/knowledge/mengapa-emasdigi-berganti-nama-menjadipluang>
- Gaussian, G., & Mirawati, M. (2022). Pemikiran Adiwarman Karim Tentang Jual Beli Online Dalam Menggunakan Akad As-Salam. ... *Hukum Ekonomi ...*, 1–7.
<https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/201%0Ahttps://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/201/95>
- Indriyani Putri, K. R. (2019). Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital “Tamasia.” *Acta Comitatus*, 4(3), 465.
<https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p11>
- Izzan, A., Widaningsih, S., & ... (2022). PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PRE ORDER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl_Aesthetic). ... *Hukum Ekonomi ...*, 01(01), 1–7. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/163%0Ahttps://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/163/37>
- Kushendar, D. (2010). Ensiklopedia jual beli dalam islam. *Ensiklopedia Jual Beli dalam*

Islam.

- Lintang, badan. (2018). *Masyarakat indonesia lebih suka investasi emas ketimbang saham*. 12 february. <http://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-masyarakat-indonesia-lebih-sukainvestasi-emas-ketimbang-saham/>
- Manan. (2019). *teori dan praktek*. 23–24.
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202–216.
- Mustapa, F., & Hosen, M. N. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas. *J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)*, 05(02), 61–76.
- Pengertian Murabahah*. (n.d.).
<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/murabahah-adalah-akad-yang-penting-dalam-perbankan-syariah>
- Pengertian Wadiah*. (n.d.).
<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-wadiah-yang-digunakan-dalam-akad-pada-tabungan-syaria>
- pluang. (n.d.-a). *Investasi emas online*. <https://pluang.com/produk/pluang-emas>
- pluang. (n.d.-b). *memahami emas digital*. <https://pluang.com/id/blog/academy/emas-101/emas-digital-adalah>
- PLUANG. (n.d.). *INFORMASI TENTANG APLIKASI PLUANG*.
<https://help.pluang.com/knowledge/apa-itu-pluang>
- Rahma, A. P., & Canggih, C. C. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Investasi Emas. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(2), 98–108. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p98-108>
- Saefullah, E. (2014). Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Suatu Kajian Hadist Nabawi). *Al-Amwal*, 6(2), 50–75.
- Sitepu, A. M. (2020). Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi). *Al-'Adl*, 13(2), 221. <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1757>
- Subadi, D. tjipto. (n.d.). *metode penelitian kualitatif*.
- Syaripudin dan Rosita. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syari ' ah tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah dalam Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus Di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut). *Jurnal Jhesy*, 01 No.01, 1–12.
- Syaripudin, E. I., Furkony, D. K., Sulthonuddin, B. H., Hamid, A., & Mudharabah, S. (2022). Sukuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *J-Hesy*, 9–20.
- Tanuwidjaja, W. (n.d.). *Cerdas Investasi Emas*. Media Pressindo.